



**PUTUSAN**

Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Amg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, NIK 7105120102900002, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jaga VI, Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, alamat email [fanlyf500@gmail.com](mailto:fanlyf500@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jaga II, Desa Sapa Timur, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Amg., tanggal 20 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenga,

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.52/Pdt.G/2021/PA.Amg.



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/08/II/2010, tertanggal 27 Februari 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jaga II Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan, hingga terjadi perpisahan;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan sudah di karuniai 2 anak yang masing-masing bernama:

- 1) [REDACTED], laki-laki, usia 12 tahun;
- 2) [REDACTED], laki-laki, usia 2 tahun;

4. Bahwa sejak 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- 1) Termohon sering lalai dalam mengurus keperluan suami;
- 2) Keluarga Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- 3) Termohon sering marah jika Pemohon berkumpul bersama teman teman Termohon setelah pulang bekerja;

5. Bahwa, puncaknya pada tahun 2020, saat itu Pemohon izin kepada Termohon untuk keluar bersama teman - teman Pemohon, namun Termohon malah marah pada Pemohon dan bahkan pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Sapa Timur Kecamatan Tenga;

6. Bahwa pada tahun 2021 Pemohon telah berusaha menjemput kembali Termohon, namun Termohon sudah tidak mau kembali bersama Pemohon. Sampai saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

*Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2022/PA.Amg.*



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah dijadwalkan pada tanggal 27 Oktober 2022 dan 02 November 2022, namun tidak hadir;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dua kali berturut-turut tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Amurang, dan

*Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2022/PA.Amg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Pemohon dinilai tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Amurang;

Menimbang, bahwa sesuai maksud pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya bahwa untuk penyelesaian perkara ini, maka sikap Pemohon yang telah dua kali berturut-turut tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dinilai tidak bersungguh-sungguh berperkara di Pengadilan Agama Amurang, oleh karenanya gugatan Pemohon tersebut harus digugurkan, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dua kali diubah dengan perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh **Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Drs. Subardi Mooduto, M.H.**, sebagai Panitera Sidang, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2022/PA.Amg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

TTD

**Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.**

Panitera Sidang,

TTD

**Drs. Subardi Mooduto, M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

*Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2022/PA.Amg.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 325.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 390.000,00**

**(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).**

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera,

TTD

**Drs. Subardi Mooduto, M.H**

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.65/Pdt.G/2022/PA.Amg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)